

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI **NOMOR: 9 TAHUN 2006**

TENTANG ALOKASI BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH **BAGIAN TIM PEMBINA PUSAT**

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang: a. bahwa Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2002 tentang Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah Bagian Tim Pembina Pusat, tidak sesuai dengan perkembangan organisasi Departemen Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Organisasi, Susunan dan Tata Kementerian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sehingga perlu diganti;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah Bagian Tim Pembina Pusat.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah Ian Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara 4048);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
 - 3. Surat Keputusan Bersama Menhankam/Pangab, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Pol.Kep/13/XII/ 76, Nomor KEP-1693/MK/IV/12/1976, Nomor 311 Tahun 1976 tentang Peningkatan Kerjasama Antara Pemda Tingkat I, Komando Daerah Kepolisian dan Aparat Departemen Keuangan Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat Serta

- Peningkatan Pendapatan Daerah Khususnya Mengenai Pajak-Pajak Kendaraan Bermotor;
- Instruksi Bersama Menteri Pertahanan Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan, Nomor INS/03/M/X/1999, Nomor 29 Tahun 1999, Nomor 6/IMK.014/1999 tentang Pelaksanaan SAMSAT dalam Penerbitan STNK, STCK dan Pemungutan PKB, BBN-KB serta SWDKLLJ;
- 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pemungutan Pajak Penerangan Jalan;
- 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2002 Cara Pemungutan, Penyetoran Tata Pelaporan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri 165 Negeri Nomor Tahun 2004 Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pemungutan, Pelaporan Pajak Penvetoran dan Bahan Kendaraan Bermotor;
- 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2002 tentang Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2004 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah.
- 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG ALOKASI BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH BAGIAN TIM PEMBINA PUSAT

Pasal 1

- (1) Biaya Pemungutan Pajak Daerah yang dialokasikan kepada Tim Pembina Pusat, merupakan bagian dari biaya pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Penerangan Jalan;
- (2) Biaya Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota, dalam bentuk lumpsum yang sudah dipertanggung jawabkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan disetor ke rekening khusus Tim Pembina Pusat;
- (3) Biaya Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disebut Dana Penunjang Pembinaan.

Pasal 2

Dana Penunjang Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

digunakan untuk:

- a. Pembinaan Umum; dan
- b. Pembinaan teknis.

Pasal 3

Rencana penerimaan dan alokasi penggunaan Dana Penunjang Pembinaan setiap tahun ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 4

- (1) Pengelolaan Dana Penunjang Pembinaan untuk kegiatan pembinaan umum dilakukan oleh Sekretariat Jenderal:
- (2) Rincian lebih lanjut alokasi penggunaan Dana Penunjang Pembinaan untuk kegiatan pembinaan umum, ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal;

Pasal 5

- (1) Pengelolaan Dana Penunjang Pembinaan untuk kegiatan pembinaan teknis dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah.
- (2) Rincian alokasi penggunaan Dana Penunjang Pembinaan untuk kegiatan pembinaan teknis, dijabarkan dalam Program Kerja Tim Pembina Pusat oleh Direktur Jenderal BAKD dan ditandasahkan oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Dalam negeri;
- (3) Penggunaan Dana Penunjang Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) khususnya untuk dukungan kegiatan tanggap darurat penyelesaian masalah-masalah strategis dan realokasi penggunaan dana antar kegiatan dalam Program Kerja Tim Pembina Pusat, ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah.

Pasal 6

- (1) Setiap awal tahun anggaran, Sekretaris Jenderal menetapkan Atasan Langsung Bendaharawan dan Bendaharawan Dana Penunjang Pembinaan:
- (2) Setiap awal tahun anggaran, Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah menetapkan Atasan Langsung Bendaharawan Pemegang Uang Muka Cabang dan Bendaharawan Pemegang Uang Muka Cabang.

Pasal 7

- (1) Bendaharawan Dana Penunjang Pembinaan dan Bendaharawan Pemegang Uang Muka Cabang wajib menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Bendaharawan Dana Penunjang Pembinaan dan Bendaharawan Pemegang Uang Muka Cabang dapat melakukan pembayaran atas beban Dana Penunjang Pembinaan, setelah mendapat persetujuan dari Atasan Langsung-nya;
- (3) Setiap pengeluaran atas beban Dana Penunjang Pembinaan, dilakukan berdasarkan bukti atas hak yang sah untuk memperoleh pembayaran;
- (4) Pertanggungjawaban penggunaan Dana Penunjang Pembinaan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Setiap penerimaan dan penggunaan Dana Penunjang Pembinaan baik untuk pembinaan umum maupun pembinaan teknis yang belum ditetapkan sebelumnya dan berdampak pada penambahan jumlah pagu anggaran, dilakukan setelah mendapat penetapan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 9

Sekretaris Jenderal menyampaikan laporan keuangan Dana Penunjang Pembinaan untuk kegiatan pembinaan umum dan pembinaan teknis kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 10

Pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini, maka Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 tahun 2002 tentang Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah Bagian Tim Pembina Pusat, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2006.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 April 2006

MENTERI DALAM NEGERI,

H. MOH. MA'RUF, SE